



AMNESTI: HAK PREROGATIF ILAHI YESUS YANG DIBERIKAN KEPADA PENJAHAT DI KAYU SALIB DILIHAT DARI SISI HUKUM POSITIF

John Abraham Christiaan^{1*}, Simon², Stafanus Dully³

¹⁻³Sekolah Tinggi Teologi Anugrah Indonesia

^{*)}Email Correspondence: kajong63@gmail.com

Abstract: *This study aimed to prove the word "amnesty," which in Indonesia's positive law, known as forgiveness or abolition, is given by the president to someone who had committed a crime and was found guilty by the court decision that had permanent legal force. The amnesty given by the president could be granted immediately or through various procedures that took time, and what the consequences were when a person or a group received amnesty. In Christian theology, amnesty or forgiveness of sins is also known. Forgiveness of sins is necessary for a person to reach Paradise. The method used in this research was qualitative with a literature study approach, and also through searching from various sources to explore and find the meaning of Jesus' words as in the title of the study. The findings of this study suggested that Jesus' granting of amnesty to criminals on the cross showed that He is the God who has the power to forgive human sins.*

Keywords: *Law, Amnesty, Sin, Jesus, Crimina*

Abstraksi: Penelitian ini hendak membuktikan suatu kata "amnesti" yang di dalam hukum positif Indonesia dikenal adanya pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan Presiden kepada orang atau kelompok yang bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Amnesti yang diberikan oleh Presiden apakah dapat langsung diberikan ataupun menempuh berbagai prosedur serta membutuhkan waktu berapa lama, dan apa konsekwensinya ketika seseorang atau suatu kelompok telah menerima Amnesti. Dalam teologi Kristen, juga dikenal adanya amnesti atau pengampunan dosa. Pengampunan dosa diperlukan bagi seseorang untuk dapat mencapai Firdaus. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, dan juga melalui penelusuran dari berbagai sumber untuk menggali dan menemukan makna perkataan Yesus sebagaimana pada judul penelitian. Temuan penelitian ini mengemukakan bahwa pemberian amnesti kepada penjahat diatas kayu salib yang dilakukan Yesus menunjukkan Ia adalah Tuhan pemilik kuasa yang dapat mengampuni dosa manusia..

Kata kunci: Hukum, Amnesti, Dosa, Yesus, Penjahat

PENDAHULUAN

Pratek penerapan hukum di Indonesia, orang yang berhadapan dengan hukum terutama yang didakwa atau dituduh melakukan suatu kejahatan, akan terus berupaya untuk mempertahankan hak-haknya di hadapan hukum. Dalam tatanan hukum Indonesia, seseorang atau suatu kelompok yang dinyatakan terbukti bersalah oleh pengadilan melakukan suatu tindak pidana dan telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) dapat melakukan suatu upaya untuk mendapatkan pengampunan terhadap kejahatan yang telah dilakukan, dan upaya tersebut diatur dalam pasal 14 ayat (2) UUD 1945.¹ Upaya Hukum istimewa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu hak prerogatif yang diberikan oleh presiden kepada seseorang atau suatu kelompok atas kejahatan tertentu yang telah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkacht Van gewijsde*).

Ada beberapa cara agar seseorang atau suatu kelompok dapat melakukan suatu upaya untuk mendapatkan pengurangan hukuman, bahkan penghapusan hukuman dan direhabilitasi. Upaya hukum tersebut yang dimaksud adalah hak amnesti, abolisi dan grasi. Upaya hukum Grasi mengacu pada UU. No. 5 tahun 2010 tentang Perubahan atas UU. No. 22 tahun 2002 tentang Grasi.² Sedangkan amnesti dan abolisi mengacu kepada UU. Darurat No. 11 tahun 1954.³ Kedua undang-undang ini memberikan hak-hak hukum kepada seseorang atau suatu kelompok untuk memperoleh

pengampunan dari Presiden. Secara khusus dalam penelitian ini, peneliti ingin meneliti bagaimana perbedaan penggunaan hak amnesti oleh Presiden dan hak amnesti yang diberikan oleh Yesus, dengan tujuan untuk menemukan persamaan dan perbedaan dalam prosedural antara amnesti Presiden dan amnesti Yesus.

Di Indonesia, amnesti berlaku sebagai suatu hak prerogatif yang dapat diberikan oleh Presiden atau penguasa kepada orang pribadi atau kelompok yang melakukan kejahatan tertentu, telah di vonis bersalah, dan yang memenuhi syarat dan ketentuan. Prosedural untuk mendapatkan amnesti, seseorang harus memenuhi beberapa ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku.⁴ Adakah relevansi antara amnesti yang diberikan oleh negara dengan judul penelitian ini tentu menarik untuk diteliti agar menjadi suatu fakta ilmiah, bahwa amnesti yang diberikan oleh Presiden ada relevansinya dengan penerapannya dalam iman Kristen.

Hukum positif dalam kehidupan bernegara mengatur tentang hubungan hukum antara pemberi regulasi dengan warga masyarakat, sedangkan hukum Tuhan mengatur tentang bagaimana perilaku manusia dengan Tuhan. Bagi hukum negara, melakukan kejahatan dan pelanggaran dapat dikenakan sanksi pidana di penjara seumur hidup sampai dengan hukuman pidana mati.⁵ Sedangkan terhadap hukum yang ditetapkan Tuhan, jika dilanggar maka sanksinya adalah hidup dalam penderitaan tersiksa selamanya.⁶

¹ UUD'45 Amandemen I, II, III Dan IV Dengan Penjelasannya, Lengkap Bagian-Bagian Yang Diamandemen Serta Perubahannya (Surabaya: CV. Cahaya Agency, n.d.), 58.

² "UU No. 5 Tahun 2010,"
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38540/uu-no-5-tahun-2010>.

³ "UUDrt No. 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti Dan Abolisi [JDIH BPK RI],"

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/52947/uudrt-no-11-tahun-1954>.

⁴ Jakarta PT. Ichtiar Baru -Van Hoeve, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia (Disusun Menurut Sistem Engelbrecht)*, 1st ed. (Jakarta: PT. Ichtiar Baru - Van Hoeve, Jakarta, 1989), 168.

⁵ Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H.,LL.M dan Dr. B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, 1st edn (Bandung: PT. Alumni, 1999), p. 44.

⁶ Alex Buchanan, *Heaven & Hell (Kebenaran Yang Terabaikan Tentang Surga & Neraka)*, 6th ed. (Yogyakarta: Andi Offset, 2013), 280.

Undang-undang dan/atau peraturan negara mengatur tentang pemberian Amnesti sebagai pengampunan, penghapusan suatu perbuatan pidana kepada seseorang atau suatu kelompok. Dalam kehidupan iman dalam Teologi Kristen juga mengenal pengampunan/amnesti, akan tetapi amnesti yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengampunan terhadap dosa manusia yang diberikan Yesus kepada barang siapa yang memohon kepadaNya.

Mengenai amnesti atau pengampunan dosa pada penelitian ini, peneliti ingin menghubungkan dan membandingkan perundang-undangan negara tentang pemberian amnesti dan pengampunan dosa menurut iman Kristiani menurut kebenaran Alkitabiah tentang kuasa Yesus dalam memberikan amnesti terhadap dosa manusia, apa kuasa yang Yesus miliki sehingga ketika seseorang memohon ampun dan memohon belas kasihanNya, Yesus dapat mengampuni dosa, dan apakah dalam memberikan pengampunan atau amnesti atas dosa manusia Yesus memerlukan pertimbangan Pihak lain?.

Topik penelitian terkait Amnesti: *Hak Prerogatif Ilahi Yesus yang Diberikan Kepada Penjahat Di Kayu Salib*, peneliti ingin menemukan dan menguraikan tentang kebenaran teologi Kristen dari sudut pandang hukum positif, dengan sentral siapakah Yesus, dan dengan otoritas apa yang dimiliki Yesus sehingga dapat memberikan "Amnesti"/ "Pengampunan" terhadap dosa manusia. Ketika Yesus menyembuhkan orang sakit dan lumpuh di Kapernaum, Yesus mengatakan kepada orang itu bahwa "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Apa diucapkan Yesus ini membuat orang farisi dan ahli-ahli Taurat berpikir dalam hatinya bahwa Yesus sedang menghujat Allah, karena menurut hukum Taurat hanya Allah saja yang dapat mengampuni dosa manusia (Luk. 5:20-25).

Oleh karena itu dalam kajian ini, akan diuraikan dari sisi hukum positif

tentang apa yang dimaksud dengan hak prerogatif lebih khusus amnesti sebagaimana hukum positif di Indonesia sebagai pengantar untuk gambaran lain tentang amnesti. Pengertian dan maksud amnesti, siapa yang berhak memberikan hak dan siapa yang berhak menerima amnesti, apa syarat-syarat pemberian dan penerima amnesti akan menjadi fokus uraian tulisan ini. Sedangkan dari teologi Kristen, peneliti ingin membuktikan siapakah Yesus sehingga dapat mengampuni dosa manusia, serta bagaimana perbedaan amnesti negara/penguasa dan amnesti yang diberikan Yesus kepada orang yang berbuat kejahatan yang melanggar perintah Allah.

Penelitian yang menyoroti pemberian hak amnesti yang dilakukan Yesus kepada penjahat di atas kayu Salib dari sisi hukum positif masih belum ada yang melakukan. Dengan tulisan ini menguraikan dari sisi tersebut, maka artikel ini diharapkan akan menawarkan hal-hal baru terkait hak amnesti yang diberikan Yesus kepada penjahat di atas kayu salib dari sisi hukum Positif. Penelitian ini juga akan menggabungkan bagaimana konsep sisi hukum positif dan teologi dalam menguraikan pemberian hak amnesti yang dilakukan Yesus kepada penjahat di atas kayu salib. Dengan membahas ini, urgensi yang diperoleh oleh topik ini melihat bagaimana sebenarnya amnesti yang diberikan Yesus dilihat dari sisi hukum positif terbingkai dari teologi Kristen. Selain itu peneliti mengangkat topik ini karena aktivitas peneliti juga sebagai advokat/lawyer yang bersentuhan dengan dunia praktek penerapan hukum.

METODE

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan studi kepustakaan berkaitan untuk menguraikan bagaimana konsep hak prerogative menurut hukum positif, apa syarat pemberian, dan yang berhak

menerima hak amnesti. Untuk menguraikan itu, maka buku, jurnal, maupun kitab undang-undang sebagai sumber primer dalam mendapatkan data pada penelitian ini. Sumber yang digunakan berkaitan pada topik yang diteliti, sehingga keabsahan data semakin kuat.⁷ Oun mengemukakan dalam pengumpulan data sebagian besar didasarkan pada bagaimana memanfaatkan metode pengumpulan data itu untuk penelitian. Karena itu kemampuan seorang peneliti dituntut untuk memiliki keterampilan observasi dan menginterpretasi agar hasil dari temuannya valid.⁸ Kerangka kerja yang digunakan peneliti untuk mendeskripsikan artikel ini diawali dengan memisahkan masing-masing referensi, dengan membaca, mengklasifikasikan referensi yang sesuai dengan topik artikel, adanya observasi melalui pengamatan. Data-data primer yang diperoleh melalui study kepustakaan kemudian dikelola untuk menemukan bagaimana proses pemberian amnesti oleh presiden untuk membandingkan dengan proses pemberian amnesti oleh Yesus, selanjutnya dideskripsikan, kemudian diuraikan untuk ditarik kesimpulan.

HASIL

Penelitian ini menghasilkan sebuah temuan bahwa adanya hak prerogatif yang diberikan presiden kepada seseorang dan/atau suatu kelompok dapat diberikan setelah melalui berbagai prosedur dan berbagai pertimbangan. Di dalam pemberian hak prerogatif itu, dampaknya seseorang terbebas dari segala hukuman yang telah dijatuhkan oleh pengadilan. Jika pemberian amnesti itu didahului dengan

prosedur yang panjang dari sisi hukum positif, berbeda halnya dari pemberian amnesti dari Yesus. Pemberian amnesti dalam teologi Kristen merupakan planning Allah sejak semula berdasarkan catatan Kitab Suci dari PL sampai PB. Ini dibuktikan Ketika Yesus memberikan hak amnesti pengampunan dosa kepada penjahat diatas kayu salib saat Yesus mengungkapkan ia bersama-Nya di Firdaus.

PEMBAHASAN

Hak Prerogatif Menurut Hukum Positif

Pengertian prerogatif menurut kamus Umum Bahasa Indonesia adalah Hak Luar Biasa mengenai hukum, undang-undang, dsb (seperti yang diberikan kepada negara untuk mengampuni orang yang terhukum dsb).⁹ Ada dua hal dalam memberikan penggunaan hak prerogatif oleh presiden yaitu Presiden dalam memberi grasi dan rehabilitasi terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung, sedangkan dalam hal pemberian Amnesti dan Abolisi, Presiden harus menerima masukan dari Dewan Perwakilan Rakyat (psl. 14 ay.1-2 UUD.1945).¹⁰

Menurut *Kamus Hukum*, “Amnesti” berasal dari bahasa Belanda yang mengartikan amnesti sebagai hak untuk menyatakan secara umum bahwa suatu ketentuan pidana tidak lagi menimbulkan akibat hukum (hukuman) bagi orang yang telah melakukan tindakan melanggar hukum.¹¹ “Amnesti” pada hukum positif Indonesia diatur dengan undang-undang No. 11 /1954 tentang amnesti dan abolisi. Pada pasal 1 UU. No. 11 tahun 1954 menyatakan bahwa “ Presiden, untuk kepentingan negara, bisa memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah

⁷ Juan Jesús Zaro Vera, “Literature as Study and Resource: The Purposes of English Literature Teaching at University Level,” *Revista Alicantina de Estudios Ingleses*, No. 04 (Nov. 1991); Pp. 163-175, 1991.

⁸ Musab A Oun and Christian Bach, “Qualitative Research Method Summary,” *Qualitative Research* 1, no. 5 (2014): 252–58.

⁹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, X (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), 768.

¹⁰ *UUD 1945 Republik Indonesia Dan Amandemennya*, 1st ed. (Jakarta: Grahamedia press, 2013), 9.

¹¹ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, Lengkap (Jakarta: Aneka Semarang, 1977), 65.

melakukan sesuatu tindakan pidana. Presiden memberi amnesti dan abolisi setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman.¹² Pada UUD 1945 pasal 14 (sebelum amandemen) dinyatakan “Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.”¹³ Pasal 107 ayat (4) undang-undang nomor 7 tahun 1950 tentang perubahan konstitusi sementara republik Indonesia serikat menjadi Undang-Undang Dasar sementara Republik Indonesia menyatakan : “pemberian amnesti dan abolisi” oleh presiden berdasarkan undang-undang atau atas kuasa undang-undang, serta presiden wajib meminta petunjuk dari Mahkamah Agung.¹⁴

Presiden memiliki kewenangan untuk dapat memberikan amnesti dan secara tegas telah diatur dengan undang-undang dan peraturan lainnya, namun amnesti yang diberikan oleh Presiden harus mendapat beberapa pertimbangan, jadi kekuasaan Presiden dalam hal memberikan pengampunan kepada seseorang atau suatu kelompok tidak absolut karena masih masih dibatasi oleh undang-undang.

Dampak Pemberian Amnesti yang Dibuat oleh Presiden

Dengan adanya pemberian pengampunan dari Presiden, maka segala akibat hukum yang pernah dialami oleh seseorang atau suatu kelompok di hapus atau ditiadakan dan dianggap bahwa semua kesalahannya telah di hapus, segala hak sebagai warga negara dipulihkan (psl.4 UU.No 11 thn

1954).¹⁵ Sebagai contoh, kasus peneliti mengutip Keppres. RI. No. 449 / 1961 perihal pengampunan melalui payung hukum “amnesti dan abolisi” kepada orang-orang yang terlibat dalam pemberontakan.¹⁶ Kepres R. I. No. 53 /2002 tentang pemberian Amnesti kepada Jauhar Bin Saleh dan M. Amin Amsar.¹⁷ Pada konsideran keputusan tersebut di atas disebutkan bahwa; “dengan pemberian amnesti, semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang yang dimaksudkan dalam ketentuan keputusan presiden tersebut, dihapuskan dan diberikan rehabilitasi yaitu dikembalikan harkat dan martabatnya serta dipulihkan hak-hak hukumnya sebagai warga negara.

Syarat Pemberian dan yang Berhak Menerima Hak Amnesti.

Pada hukum positif Indonesia tidak diatur secara tegas tentang siapa yang berhak menerima amnesti serta apa syarat agar seseorang dapat diberikan amnesti. Undang-undang hanya mengatur bahwa untuk dapat memberikan amnesti, maka Presiden harus terlebih dahulu mendapat nasehat tertulis dari Mahkamah Agung.¹⁸ Undang-undang hanya menyatakan bahwa amnesti dapat diberikan kepada seseorang dan atau suatu kelompok, tidak menyebutkan syarat. Dalam pemahaman ini, berarti bahwa hak amnesti adalah atas pertimbangan dan keinginan murni dari presiden jadi benar-benar merupakan hak prerogatif presiden dalam memberikan amnesti.

Belum ada undang-undang yang mengatur secara tegas tentang syarat apa dan bagaimana tentang tata cara

¹² ‘UUDrt No. 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti Dan Abolisi [JDIH BPK RI]’
<<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/52947/uudrt-no-11-tahun-1954>.

¹³ *UUD 1945 Republik Indonesia Dan Amandemennya.*

¹⁴ ‘UU No. 7 Tahun 1950 Tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia [JDIH BPK RI]’

¹⁵ “UUDrt No. 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti Dan Abolisi [JDIH BPK RI].”

¹⁶ ‘KEPPRES No. 449 Tahun 1961 Tentang Pemberian Amnesti Dan Abolisi Kepada Orang-Orang Yang Tersangkut Dengan Pemberontakan.

¹⁷ Kepres RI. No. 53 Tahun 2002 Tentang Amnesti [JDIH BPK RI]’

¹⁸ PT. Ichtar Baru -Van Hoeve, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia (Disusun Menurut Sistem Engelbrecht).*

mendapatkan amnesti. Hukum acara pidana Indonesia juga tidak mengatur secara tegas tentang tata cara pengajuan permohonan amnesti. Berdasarkan pengalaman peneliti dalam hukum acara, maka peneliti menyampaikan asas kebiasaan dan kepatutan dalam praktek hukum pidana sebagai berikut; 1) sebagai syarat utama dalam mendapatkan amnesti adalah, seseorang atau suatu kelompok mengajukan surat permohonan kepada presiden. Akan tetapi demi kepentingan keamanan negara, presiden juga dapat berinisiatif untuk memberikan amnesti. 2) Setelah menerima permohonan, Presiden menyampaikan kepada Menteri Kehakiman, Mahkamah Agung untuk mendapat pertimbangan apakah amnesti dapat diberikan. 3) Setelah mendapat pertimbangan / persetujuan dari Menteri Kehakiman, Mahkamah Agung, maka Presiden akan mengeluarkan Keputusan Presiden.¹⁹

Dalam penelitiannya berjudul “*Urgensi Pembentukan Regulasi Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitas*” yang dilakukan Sujatmiko dan Willy Wibowo berpendapat belum menemukan peraturan perundang-undangan tentang prosedur baku yang mengatur mengenai tata cara pemberian Amnesti. Pertama, perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mekanisme pemberian amnesti. Kedua, berdasarkan telaahan/ kajian dari Menteri yang membidangi Politik, Hukum dan HAM, usul amnesti disampaikan kepada Presiden. Ketiga, Presiden meminta pertimbangan Kepada DPR dan selanjutnya membuat keputusan.²⁰

Sebagai contoh, peneliti menampilkan proses mendapatkan Amnesti, sebagaimana dua Kepres

berikut : Kepres. RI. No. 449 tahun 1961 tentang pemberian amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang tersangkut dengan pemberontakan²¹. Konsiderans hukum pada Kepres tersebut di atas adalah Mendengar Pertimbangan Badan Pembantu Penguasa Perang Tertinggi dalam sidang ke 17 pada tanggal 28 Djuli 1961.

Demikian juga pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2002 tentang amnesti kepada Jauhar Bin Saleh dan M. Amin Amsar.²² Disebutkan pada konsiderans kepres tersebut pada butir: b. bahwa setelah memperhatikan pertimbangan Ketua Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam suratnya Nomor PW.001/4112/DPR-RI/1999 tanggal 15 Nopember 1999, Ketua Mahkamah Agung dalam suratnya Nomor KMA/1217/XII/1999 tanggal 31 Desember 1999, dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam suratnya Nomor M.PW.07.03-219 tanggal 24 Agustus 2001, dipandang perlu untuk memberikan amnesti dan rehabilitasi kepada mereka yang tersebut dalam surat dimaksud. Dari contoh kedua Keputusan presiden tersebut di atas, jelas bahwa untuk memberikan amnesti, maka presiden terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari pembantu penguasa perang dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Perbedaan Amnesti Presiden dan Amnesti Yesus

Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Amnesti yang diberikan negara kepada seseorang adalah melalui suatu proses panjang , dimana berbagai prosedur yang harus ditempuh dan memakan waktu yang relatif lama. Dari uraian sebelumnya tentang proses pemberian Amnesti oleh penguasa/ negara kepada seseorang, presiden terlebih dahulu mendapat

¹⁹ peneliti adalah seorang advokat yang telah berpraktek dalam dunia kepengacaraan / advokat sejak tahun 1994 sampai saat ini (n.d.).

²⁰ Sujatmiko Sujatmiko and Willy Wibowo, “Urgensi Pembentukan Regulasi Grasi, Amnesti, Abolisi Dan Rehabilitasi,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (2021): 91–108.

²¹ ‘KEPPRES No. 449 Tahun 1961 Tentang Pemberian Amnesti Dan Abolisi Kepada Orang-Orang Yang Tersangkut Dengan Pemberontakan.
²² ‘Keppres RI. No. 53 Tahun 2002 Tentang Amnesti [JDIH BPK RI]’

pertimbangan dari pembantu penguasa perang.²³ Sedangkan berdasarkan UUD 1945 untuk memberikan amnesti Presiden harus mendapat pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).²⁴ Untuk mendapatkan Amnesti dari Penguasa/Presiden, seseorang harus mengajukan permohonan tertulis, kemudian Penguasa/Presiden menyampaikan perihal permohonan Amnesti kepada Pembantu Penguasa Perang, Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung dan setelah mendapat pertimbangan hukum, penguasa/presiden dapat memberikan Amnesti kepada pemohon.

Hal ini sangat berbeda dengan Amnesti yang diberikan Yesus di atas Kayu Salib kepada Dysmas, seorang penjahat yang bertobat dan memohon pengampunan dosa. Yesus berkata seketika itu juga dengan menyatakan bahwa hari ini Dysmas bersama dengan Yesus di Firdaus. Dalam memberikan Amnesti atas dosa Dysmas, Yesus tidak membutuhkan pertimbangan siapapun sebagaimana Amnesti penguasa/negara kepada seseorang. Yesus tidak membutuhkan persetujuan siapapun dan Yesus dapat memberikan amnesti setiap saat jika seseorang memenuhi syarat untuk mendapatkan Amnesti ILAHI.²⁵ Amnesti Ilahi adalah hak prerogatif yang dimiliki oleh Yesus untuk menentukan seseorang dapat diampuni atau tidak, seseorang dapat bersama-Nya di Firdaus atau tidak, dan di atas kayu Salib justru Yesus menunjukkan hak prerogatif Ilahi-Nya untuk mengampuni dan menjamin pengampunan terhadap dosa Dysmas.

Kristoforus Bala, "Allah Tritunggal: Allah Yang Bersahabat, dalam "Seri Filsafat Teolog menegaskan bahwa orang Kristen percaya pada Allah

Tritunggal. Ada satu Tuhan, tiga Pribadi: Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus yang hidup dalam satu kesatuan / komuni, dan dalam mengambil keputusan, semuanya bersifat pribadi sama, esensial, tidak ada subordinasi dan tidak ada pembagian superioritas-inferioritas. Masing-masing memiliki kewenangan yang sama dan menunjuk pada suatu kesatuan.²⁶ Dengan demikian, maka Amnesti yang diberikan Yesus saat di Salib kepada Dysmas menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri yang di atas kayu salib dalam wujud Anak, karena jika anak yang dimaksud dalam hal ini sebagai anak dalam pengertian lahiriah, maka untuk memberikan amnesti (pengampunan dosa) tentu Yesus harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bapa-Nya.²⁷ Akan tetapi dalam hal ini Yesus justru menjawab suatu keraguan bahwa Tuhan orang Kristen bukan tiga Tuhan sebagaimana kesalahan penafsiran para polemik.

Hak "Amnesti" dalam Teologi Kristen

Ketika adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka Allah merancang suatu tindakan penyelamatan (soterologi) melalui keturunan seorang perempuan. Janji keselamatan itu telah ditetapkan Allah pada awal manusia melakukan suatu kejahatan yang melanggar perintahNya.

Protoevangelium adalah suatu nubuat tentang kedatangan Yesus Kristus dan nubuat tersebut terdapat dalam kitab Kejadian 3:15.²⁸ Ayat ini menunjukkan beberapa fakta yang menunjuk tujuan missionari Allah yang

²³ "UUDrt No. 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti Dan Abolisi [JDIH BPK RI]."

²⁴ *UUD '45 Amandemen I, II, III Dan IV Dengan Penjelasannya, Lengkap Bagian-Bagian Yang Diamandemen Serta Perubahannya.*

²⁵ Haim Cohn, "Reflections on the Trial of Jesus," *Judaism* 20, no. 1 (1971): 10.

²⁶ Kristoforus Bala, "Allah Tritunggal: Allah Yang Bersahabat," *Seri Filsafat Teologi* 30, no. 29 (2020): 2274–2443.

²⁷ Everett L Worthington Jr, "Just Forgiving: How the Psychology and Theology of Forgiveness and Justice Inter-Relate.," *Journal of Psychology & Christianity* 25, no. 2 (2006).

²⁸ Jonar Situmorang, *Kamus Alkitab & Theologi, Memahami Istilah-Istilah Sulit Dalam Alkitab Dan Gereja*, 5th ed. (Yogyakarta: Andi, 2020), 382.

bersifat *universalistic* yaitu keeselamatan adalah rencana Allah, keselamatan menghancurkan setan (Ibr 2:14-15). Keselamatan bagi manusia menyeluruh, keselamatan melalui perantara, keselamatan berkaitan dengan penderitaan penebus, keselamatan dialami dalam sejarah sebagaimana sejarah kejatuhan manusia.²⁹ Jadi dalam teks ini dikenal sebagai *protoevangelium* atau "Injil pertama" yakni deklarasi nubuat panjang mengenai permusuhan yang berkelanjutan, luka di kedua sisi, dan akhirnya kemenangan keturunan perempuan.

Janji Tuhan bahwa kepala ular akan diremukkan menunjuk pada kedatangan Mesias dan jaminan kemenangan. Kepastian ini sampai ke telinga makhluk Tuhan yang paling awal sebagai harapan keselamatan yang manis.³⁰ Apa itu Mesias, dan apa pentingnya Mesias bagi umat Kristen? Mesias berasal dari kata Ibrani yang bermakna : “ Yang diurapi, yang akan menjadi Juruselamat umatNya.³¹ “Matthew Henry” menafsirkan bahwa “ Kejadian 3 : 15 adalah janji kedatangan Kristus yang merupakan tindakan Allah dalam penyelamat manusia yang telah jatuh dari kuasa Setan. Meskipun apa yang dikatakan ditujukan kepada ular, ini juga didengar oleh nenek moyang manusia, yang pasti memahami tanda hadiah yang diberikan kepada mereka di sini dan melihat pintu keselamatan terbuka bagi mereka. Jika tidak, maka hukuman berikutnya yang diberikan kepada mereka pasti tidak sepadan. Ini adalah awal dari zaman Injil.³² Benih perempuan itu jelas menunjuk kepada

sang Mesias, Tuhan Yesus (bdg.Why 12:1-5,; Gal. 3:16, 19), yang akan datang membinasakan perbuatan-perbuatan Iblis itu (Ibr.2:14,1Yoh.3:8). *Protoevangelium* menubuatkan bahwa Kristus akan memberi pukulan kematian kepada Iblis.³³ Janji Allah bahwa Kristus adalah keturunan dari seorang perempuan, dari garis keturunan Set, anak Sem, keturunan Abraham, Ishak dan Yakub dan dari Suku Yehuda (Kej.3:15, 4:5, 9:27, 12:3, 25:23 dan 49:10).³⁴

Amnesti atau Pengampunan dalam Iman Kristiani.

Pengampunan menurut kamus Alkitab (*a dictionary of the Bible*) adalah pemulihan kembali hubungan setelah putus.³⁵ Dosa melekat pada diri manusia setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa akibat rayuan maut dari iblis dalam wujud ular. Sejak Manusia pertama jatuh ke dalam dosa, Allah telah merancang suatu keselamatan kepada seluruh keturunan manusia. Allah menyatakan bahwa akan datang keturunan seorang perempuan yang akan meremukkan kepala Iblis (Kej. 3:15). Janji Keselamatan tersebut dirancang Allah yang akan datang dalam wujud Yesus, untuk memberikan ajaran yang baik kepada manusia, mengarahkan manusia bagaimana mendapatkan keselamatan, melindungi umat percaya dari cengkraman iblis.³⁶

Pada awal penciptaan langit bumi dan segala isinya, Allah menjadikan suatu makhluk istimewa yang serupa

²⁹ Ibid.

³⁰ Charles F. Pfeiffer & Everett F. Harrison, *The Wycliffe Bible Commentary* (Malang: Gandum Mas, 2014).

³¹ James C. Whittoit. Tremper Longman III Leland Ryken, *KAMUS GAMBARAN ALKITAB (The Dictionary Of Biblical Imagery)*, ed. Irwan Tjulianto Franklin Noya, Stevy Tilaar, 1st ed. (Surabaya: Momentum, 2011), 267.

³² Matthew Henry, *Tafsiran Kitab Kejadian*, ed. Barry Van Der Schoot&Stevy W.Tilaar Johnny Tjia, 1st ed. (Surabaya: Momentum, 2014), 96.

³³ John J. Davis, *Eksposisi KITAB KEJADIAN, Suatu Telaah*, 3rd ed. (Malang: Gandum Mas, 2021), 98.

³⁴ Kenneth Boa Bruce Wilkinson, *Talk Thru The Bible (Survei PL&PB)*, 1st ed. (Malang: Gandum Mas, 2017), 34.

³⁵ W.R.F. BROWNING, *Kamus Alkitab A Dictionary Of The Bible*, 12th edn (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2019), p. 328.

³⁶ Regueli Daeli, Samuel Purdaryanto, and Apriani Telaumbanua, ‘Allah Telah Berjanji Untuk Menyelamatkan Manusia: Sebuah Studi Eksegrisis Kejadian 3:15’, *CHARISTHEO: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen*, 2022.

dengan gambar Allah dan menamakannya manusia, supaya manusia itu berkuasa atas segala ciptaan Allah yang lain yaitu bumi, udara, laut serta segala isinya, dan menamakan manusia itu Adam (Kej. 1: 26).³⁷ Selain Adam, Allah juga menjadikan seorang manusia lain dari tulang rusuk Adam dan dinamakan Hawa yang dijadikan sebagai seorang penolong bagi Adam (Kej.2:21). Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur, di situlah ditempatkan-Nya manusia yang dibentuk-Nya itu (Kej.2:8). Setelah manusia itu ditempatkan di Eden, TUHAN Allah memberi peringatan kepada kedua nenek moyang manusia bahwa “Semua pohon dalam taman ini boleh dimakan buahnya dengan bebas, tetapi ada suatu pohon yang bernama pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah dimakan oleh mereka karena ketika manusia memakannya mereka akan mati (Kej.2:16-17).”Nenek Moyang Manusia ditempatkan Tuhan Allah di Taman Eden, dan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Eden dibayangkan sebagai Firdaus.³⁸

Hoekema mengemukakan bahwa pada awalnya Allah menciptakan manusia itu serupa dengan wujud Allah, tetapi keserupaan tersebut telah hilang saat manusia itu jatuh ke dalam dosa, namun gambar Allah tetap diberikan kepada manusia, dalam karya penebusan agar keserupaan yang telah hilang dapat dipulihkan bagi orang-orang percaya dikemudian hari.³⁹ Segala dosa yang dilakukan manusia, Allah tetap setia akan janji-Nya kepada manusia, dan karena Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga Ia mengaruniakan Yesus Kristus sebagai Putra tunggal-Nya

(Allah Anak), sehingga siapapun yang percaya kepada-Nya tidak akan mati dalam kesia-siaan, tetapi akan hidup dalam kekal bersama-Nya (Yoh.3:16). Hidup kekal adalah kehidupan oleh Allah yang diwujudkan dalam Kristus, yang diberikan kepada semua orang percaya hari ini sebagai jaminan bahwa mereka akan hidup selama-lamanya. Dalam kehidupan kekal tidak ada kematian, penyakit, musuh, kejahatan atau dosa.⁴⁰

Yesus menyatakan jaminan-Nya bahwa “Akulah pintu siapa pun yang masuk melalui Aku akan diselamatkan, dan akan masuk dan keluar, dan menemukan padang rumput (Yoh.10:9). Henry menyatakan bahwa “Akulah pintu menunjukkan bahwa Yesus dapat membuka pintu keselamatan bagi orang-orang yang percaya dan mendapat pengampunan dosa, sebaliknya pintu keselamatan juga akan ditutup bagi orang-orang yang tidak mengakui Yesus dan tidak bertobat.⁴¹

Dari waktu ke waktu, para nabi telah memberikan pandangan tentang pembebasan yang akan datang. Janji tersebut menyebutkan bahwa Yahweh sendiri yang akan datang untuk menyelamatkan umat-Nya dan membawa umat-Nya kepada suatu keadaan yang damai dan sejahtera.⁴² Yesaya memberikan tanda kepada raja Ahas bahwa akan ada kelahiran seorang anak laki-laki dan harus diberi nama “Immanuel” (Yes. 7:14) yang berarti “Allah beserta kita”.⁴³ Yesaya juga

³⁷ W Sibley Towner, ‘Clones of God: Genesis 1: 26--28 and the Image of God in the Hebrew Bible’, *Interpretation*, 59.4 (2005), 341–356 .

³⁸ W.R.F. Browning, p. 88.

³⁹ Anthony A. Hoekema, *Manusia: Ciptaan Menurut Gambar Allah (Created in God,s Image)*, ed. Hendry Ongkowidjaya, 2022nd ed. (Surabaya: Momentum, n.d.), 44.

⁴⁰ Jetorius Gulo, “Implikasi Praktis Konsep Anugerah Bagi Orang Percaya Berdasarkan Surat Roma 3: 23-24,” *Fidei: Jurnal Teologi Sistemika Dan Praktika* 3, no. 2 (2020): 228–45.

⁴¹ Matthew Henry, *Tafsiran Injil Yohanes 1-11*, ed. Barry Van Der Schoot&Stevy W.Tilaar Johnny Tjia, 1st ed. (Surabaya: Momentum, 2010).

⁴² Robert Letham, *ALLAH TRINITAS, Dalam Alkitab, Sejarah, Teologi, Dan Penyembahan*, ed. Siswanto Irwan Tjulianto, Jessy, Revisi (Surabaya: Momentum, 2022), 34.

⁴³ Robert Letham, *ALLAH TRINITAS, Dalam Alkitab, Sejarah, Teologi, Dan Penyembahan*.

berbicara tentang yang akan memerintah sebagai Raja penuh dengan kekuasaan, memberikan damai sejahtera, keamanan dan keadilan abadi. Ia akan duduk di atas takhta Allah yang Mahatinggi dan Mahakuasa (Yes.9:6).⁴⁴ Nabi Mikha juga telah menubuatkan bahwa di Bethlehem tanah Yehuda akan lahir seorang pemimpin yang sudah ada sejak awal sebelum diciptakan langit, bumi dan segala isinya, yang asal-usul-Nya bukan dari manusia biasa (Mi.5:1).⁴⁵

Amnesti Yesus di atas Kayu Salib

Dari kesaksian ke-empat Injil (Matius, Markus Lukas, dan Yohanes) dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan Yesus ditangkap dan tuduhan orang-orang Yahudi terhadap Yesus adalah menyembuhkan orang di hari sabat. Yesus menyatakan Ia dapat meruntuhkan Bait Allah dan Yesus menyatakan dapat membangunnya kembali hanya dalam tiga hari (Mat. 26:61), mengampuni dosa Manusia (Mrk. 2:5), menyatakan diri sebagai Mesias dihadapan persidangan atas pertanyaan para imam dan tua-tua (Mat.26:63-64). Setelah orang-orang menangkap Yesus, mereka membawanya dari Kayafas menuju ke Gedung pengadilan dan Pilatus keluar menemui mereka dan berkata : "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya: "Jikalau Ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkan-Nya kepadamu!" (Yoh.18:28-30).

Melalui proses persidangan panjang dengan menghadirkan saksi-saksi, Pilatus menyatakan Yesus tidak bersalah terhadap tuduhan orang-orang Yahudi saat itu, Pilatus berkata bahwa "aku tidak menemukan kesalahan apapun yang kalian (orang Yahudi) tuduhkan kepada orang ini (Yesus). Namun atas desakan masa yang begitu banyak untuk menyalibkan Dia, maka Pilatus tidak berdaya terhadap desakan

masa, kemudian Pilatus mengambil air dan mencuci tangan dengan mengatakan "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini; itu urusan kamu sendiri!" (Mat. 27:22-24). Mencermati percakapan Pilatus dengan orang-orang Yahudi nampaknya Pilatus menang saat berdebat dengan orang-orang Yahudi, oleh karena itu orang-orang Yahudi kemudian mengubah dakwaan mereka dengan menuduh Yesus menghujat Allah karena mengaku sebagai Anak Allah. Oleh sebab itu mereka menuntut bahwa ini suatu hujatan kepada Allah sehingga Yesus harus mati.⁴⁶

Dalam keadaan terdesak akibat tuntutan orang-orang Yahudi, akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada orang-orang Yahudi untuk disalibkan sesuai kehendak mereka, dan sambil memikul salib-Nya sendiri.⁴⁷ Yesus dipaksa untuk menuju ke suatu tempat yang bernama bukit Tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani artinya *Golgota*, dimana Yesus disalibkan, dan bersama Yesus juga disalibkan dua orang penjahat disebelah kiri dan kanan Yesus, sehingga Yesus berada ditengah kedua penjahat itu (Yoh. 19:16-18).

Di atas kayu salib terjadi percakapan kedua penjahat dengan Tuhan Yesus, serta pengampunan dosa yang diberikan Tuhan Yesus kepada penjahat yang memohon keselamatan dari Tuhan Yesus tersebut dikuatkan oleh kesaksian dari seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Nikodemus menyaksikan bahwa penjahat yang menghujat Yesus adalah yang disalib di sisi kiri Yesus bernama Gistas, tetapi penjahat yang disalibkan di sisi kanan-Nya bernama Dysmas. Gistas berkata "apakah kamu tidak takut akan Tuhan?" Kita menderita saat ini adalah pantas karena apa yang telah kita lakukan,

⁴⁶ Wilkin Van de Kamp, *7 Mukjizat Salib Golgota*, 1st ed. (Malang: Gandum Mas, 2010), 136.

⁴⁷ Yonky Karman, "Pilatus Dalam Pengakuan Iman Rasuli: Dalam Terang 1 Timotius 6: 12-13," *BIA': Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen Kontekstual* 4, no. 2 (2021): 274-89.

⁴⁴ Robert Letham.

⁴⁵ Robert Letham.

tetapi Dia sama sekali tidak melakukan kejahatan. Dysmas berpaling kepada Yesus, dan berkata kepada-Nya: “Tuhan, jangan lupakan aku jika suatu ketika Engkau akan memerintah. Yesus berkata kepadanya: “Aku mengatakan yang sebenarnya, bahwa hari ini engkau bersamaKu di surga.”⁴⁸

Nikodemus adalah seorang Farisi, seorang terpelajar, seorang sarjana, seorang pemimpin agama Yahudi, seorang anggota Sanhedrin (Sanhedrin) adalah Mahkamah Agama, Dewan tertinggi agama Yahudi yang berpengaruh di Yerusalem.⁴⁹ Namun, karena arus cepat yang menerpa mereka, mereka tidak bisa berbuat banyak. Mereka diperintah oleh mayoritas orang dan ditindas oleh orang jahat, sehingga mereka tidak dapat melakukan kebaikan yang ingin mereka lakukan. Namun, Nikodemus melakukan tugasnya dan melakukan apa yang dia bisa, bahkan ketika dia tidak dapat melakukan apa yang dia inginkan. Dia datang kepada Kristus dengan segala keseriusan.⁵⁰ Nikodemus menyaksikan dan menyebutkan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya guru dan Yesus Kristus datang dari Allah.⁵¹ Ketika Orang-orang Farisi tidak percaya kepada Kristus, Nikodemus tampil dan membela dan membuktikan bahwa Kristus adalah seberkas cahaya yang menerangi kegelapan, dan kedaulatan Tuhan telah menyendirikan Nikodemus seorang Farisi yang sungguh-sungguh membela Yesus dan dengan keberanian telah menyampaikan kebenaran kepada sahabat-sahabatnya (orang Farisi) yang tidak benar.⁵² Sebagai orang Farisi tadinya tidak percaya Yesus Kristus,

Nikodemus dengan perlahan-lahan masuk kepada terang Kristus, dengan karunia dan anugerah, Nikodemus satu-satunya orang yang membantu Yusup menurunkan, meminyaki Yesus dan membantu Yusup untuk menguburkan Yesus.⁵³

Kesaksian Nikodemus menurut hukum adalah saksi yang akurat dan kategori keterangan saksi yang dibenarkan pada pasal 171 (1) HIR yang menyatakan “Setiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan”.⁵⁴ Demikian juga menurut pasal 1907 KUH Perdata bahwa “saksi yang diterima sebagai alat bukti harus berdasarkan pengetahuan yang meliputi penglihatan, pendengaran, dan atau mengalami sendiri secara langsung kejadian perkara.”⁵⁵ Saksi yang akurat adalah saksi menerangkan terhadap suatu peristiwa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri bukan saksi “*de auditu*”. Saksi “*de auditu*” adalah saksi yang menerangkan suatu kejadian bukan dari pendengarannya, dari penglihatannya dan dari pengetahuannya, tetapi keterangan itu didengar dari pihak lain.⁵⁶

Dari kalimat *Amnesti* atas dosa dan jaminan keselamatan kekal yang diberikan Yesus kepada Dysmas di atas Kayu Salib menunjukkan bahwa Yesus adalah pemilik Firdaus dan Yesus memiliki otoritas Ilahi untuk dapat mengampuni dosa manusia, dan untuk mencapai Firdaus, seseorang harus mendapat restu dari pemilik Firdaus. Oleh sebab itu ketika penjahat Dysmas bertobat dan memohon belas kasihan, Yesus langsung memberikan *Amnesti* dan menjamin bahwa hari itu juga Dysmas telah ada bersama Yesus di

⁴⁸ Charles F. Horne, *The Gospel Of Nicodemus From The New Testament Apocrypha* (Whitefish, Montana,: Kessinger Publishing, n.d.), 363.

⁴⁹ W.R.F. Browning, p. 290.

⁵⁰ Matthew Henry, *Tafsiran Injil Yohanes 1-11*.

⁵¹ Artur W. Pink, *Tafsiran Injil Yohanes* (Surabaya: Yakin, n.d.), 49.

⁵² Arthur W. Pink, *Tafsiran Injil Yohanes (Exposition Of The Gospel Of John)*, ed. Cahya R. (Surabaya: Yakin, n.d.), 172–73.

⁵³ Arthur W. Pink, *Tafsiran Injil Yohanes (Exposition Of The Gospel Of John)*.

⁵⁴ RIB/HIR, *Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui, Penjelasannya* (Permata Press, 2019), 131.

⁵⁵ S.H. Prof. R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burherlijk Wetboek)*, 10th ed. (Jakarta Pusat: Pradnya Paramita, 1978), 425.

⁵⁶ Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap*.

Firdaus.

Yang dapat mengampuni dosa manusia adalah Tuhan, dan dalam hal ini Yesus menyatakan mengampuni dosa manusia. Di hadapan pengadilan Pilatus, Yesus tidak menyangkal akan tindakannya “mengampuni dosa manusia”, dan hal ini dianggap oleh Pilatus bukan suatu kesalahan. Pilatus secara tegas menyatakan bahwa Yesus tidak bersalah, maka menurut hukum Pilatus, ia mengakui dan membenarkan tindakan Yesus dalam memberikan pengampunan dosa. Dengan menyatakan Yesus tidak bersalah, maka Pilatus mengakui Yesus adalah Tuhan yang dapat mengampuni dosa manusia.

Siapakah Yesus sehingga dapat Memberikan “Amnesti”

Salah satu alasan orang Yahudi menangkap dan memaksa Yesus menghadap pengadilan Pontius Pilatus adalah bahwa Yesus secara tegas mengampuni dosa manusia ketika Yesus menyembuhkan orang lumpuh sebagaimana disaksikan langsung dan ditulis oleh para rasul dan murid yaitu Matius (9:1-8), Markus (2:1-12) dan Lukas (5:17-26). Yesus menyatakan "Hai anak-Ku, dosamu sudah diampuni!". Pada saat Yesus mengatakan “dosamu telah diampuni” ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir "Siapakah Yesus, dan Yesus sedang menghujat Allah, yang dapat mengampuni dosa adalah Allah".

Orang-orang Yahudi dan Farisi mengetahui dan mengerti bahwa yang dapat menghapus dosa manusia adalah hanyalah Allah saja, oleh karena itu jika ada yang menyatakan dapat menghapus dosa manusia, maka ia sedang menghujat Allah dan menyamakan diri dengan Allah.⁵⁷ Seharusnya orang-orang Yahudi dan orang Farisi tahu bahwa jika Allah berkuasa mengampuni dosa manusia dan Yesus berkuasa mengampuni dosa, maka

Yesus adalah Allah sebab Yesus berkuasa mengampuni dosa.⁵⁸ Matius 9 : 6, Yesus menyatakan “supaya kamu tahu, bahwa di dunia ini, Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Ungkapan Yesus ini memberi pengertian atas ketidaktahuan orang-orang Yahudi dan Farisi bahwa Ia berkuasa mengampuni dosa, dan kuasa itu kemudian diwujudkan Yesus dengan membuktikan kemuliaan-Nya sehingga orang lumpuh itu sembuh seketika itu juga.⁵⁹ Pada bagian lain Lukas juga menulis bahwa Yesus mengampuni dosa seorang perempuan dan pada saat itu juga hadir orang-orang Yahudi dan Farisi, dan mereka bertanya siapakah Yesus sehingga dapat mengampuni dosa (Luk.7:48-50).

Tentang penghapusan dosa manusia, Nabi Yesaya menyatakan; “Allah yang menghapus dosa dan pemberontakan manusia oleh karena Allah sendiri, dan Allah tidak mengingat-ingat dosa manusia (Yes. 43:25).⁶⁰ Kesaksian Yohanes Pembaptis tentang siapa Yesus, sebagaimana ditulis dalam Injil Yohanes bahwa ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus datang kepadanya dan Yohanes Pembaptis berkata: “lihatlah Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia.⁶¹ Allah berkuasa menghapus dosa manusia, demikian Yesus pun berkuasa dan memiliki hak menghapus dosa.⁶²

Pernyataan Yesus sendiri kepada rasul Yohanes ketika terbuang di pulau Padmos menyatakan; “Aku adalah Alfa dan Omega, Firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, Yang Mahakuasa (Why.1:8).⁶³ Pribadi Yesus sendiri sebelum berinkarnasi disebut Firman”

⁵⁸ Lukas Kuswanto, *21 Bukti Yesus Adalah Tuhan*.

⁵⁹ Lukas Kuswanto.

⁶⁰ Lukas Kuswanto.

⁶¹ Lukas Kuswanto.

⁶² Lukas Kuswanto.

⁶³ Jonar Situmorang, *7 JESUS' Statements*, 6th ed. (Yogyakarta: Andi Offset, 2016), 1.

⁵⁷ Lukas Kuswanto, *21 Bukti Yesus Adalah Tuhan*, 5th ed. (Yogyakarta: Andi, 2020), 182.

(λογος=logos). Firman itu telah ada sebelum awal penciptaan dunia, dan Firman itu adalah bagian dari Keesaan Allah itu sendiri (Yoh.1:1).⁶⁴ Firman itu telah berwujud menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus, Logos beringkarnasi menjadi daging.⁶⁵

Penyataan Yesus tentang diri-Nya dalam Injil Yohanes suatu pernyataan tentang: "Akulah Roti Hidup (6:35, 48), Terang Dunia (8:12), Akulah Pintu (20:7,9), Akulah Gembala Yang Baik (10:11,14), Akulah Kebangkitan dan Hidup (11:25), Akulah Jalan dan Kebenaran dan Hidup (14:6), dan Akulah Pokok Anggur yang benar (15:1,5).⁶⁶ Pernyataan Akulah dalam bahasa Yunani "εγω ειμι = *egô eimi*", menyatakan dua hal makna.⁶⁷ Pertama, menyatakan tentang kekekalan Yesus, selalu ada dan tidak pernah tidak ada (Kekal) sebagaimana pernyataan Yesus tentang Akulah Alfa dan Omega.⁶⁸ Kedua, kata *Ego Eimi* sangat berkaitan erat dengan dengan nama Tuhan Allah, yaitu Yahweh nama Allah dalam Perjanjian Lama). Kepribadian Yesus menunjukkan hubungan erat dengan Allah (=Yahweh), yang dinyatakan kepada Musa dalam penampakan Allah kepadanya melalui nyalah api di semak belukar: Allah ber-Firman dengan memperkenalkan diri dengan nama-Nya : "AKU ADALAH AKU" (kel. 3:14).⁶⁹ Kalimat "AKU ADALAH AKU" jika ditermahkan dalam Septuaginta adalah "*Ego eimi ho on*".⁷⁰

Firman Tuhan di atas adalah suatu pernyataan tegas Yesus tentang diri-Nya. Ketika Yesus menyatakan bahwa Dia telah ada sebelum Abraham lahir, tak dapat disangkal bahwa Yesus sedang memberitahukan ke-Ilahian-Nya. Yesus bukan saya menegaskan bahwa Dia ada sebelum Abraham, tetapi Yesus juga

menggunakan nama kudus Allah "AKULAH AKU" (Kel 3:14) untuk diri-Nya sendiri.⁷¹ Berulang kali Yesus menyatakan diri-Nya bahwa Ia di utus kedalam dunia oleh Bapa untuk mengambil peranan yang sama dengan Bapa untuk memberikan hidup, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, serta menghakimi dunia. Hal-hal yang demikian diserahkan oleh Bapa kepada Anak dan oleh karenanya Yesus memiliki semua kewenangan itu di dalam diri-Nya, dan apa yang dilakukan-Nya adalah pekerjaan Bapa.⁷²

KESIMPULAN

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini terhadap amnesti oleh presiden berdasarkan undang-undang dan peraturan, serta amnesti dari dalam teologi Kristen, terdapat perbedaan yang nyata dalam hal pemberian amnesti, dimana untuk dapat memberikan amnesti, presiden harus terlebih dahulu mendapat pertimbangan tertulis dari berbagai Pihak. Hal ini membutuhkan waktu yang sangat Panjang, sedangkan amnesti/pengampunan yang diberikan Yesus, Ia tidak membutuhkan pertimbangan dan waktu yang Panjang sebagaimana amnesti presiden. Konsekwensi hukum ketika seseorang mendapat Amnesti dari presiden adalah orang atau kelompok tersebut dibebaskan dan dipulihkan nama baiknya seperti sediakala sebelum orang atau kelompok tersebut menjalani hukuman akibat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Berbeda dengan amnesti dari teologi Kristen, ketika penjahat yang bernama Dysmas memohon kepada Yesus: "ingatlah akan aku, apabila Engkau datang sebagai Raja." Kemudian Yesus berkata kepadanya:

⁶⁴ Jonar Situmorang, 7 *JESUS' Statements*.

⁶⁵ Jonar Situmorang.

⁶⁶ Jonar Situmorang.

⁶⁷ Jonar Situmorang.

⁶⁸ Jonar Situmorang.

⁶⁹ Jonar Situmorang.

⁷⁰ Jonar Situmorang.

⁷¹ Lembaga Alkitab Indonesia, *ALKITAB PENUNTUN HIDUP BERKELIMPAHAN Seri Life Application Study* (Malang: Gandum Mas, 2019).

⁷² Robert Letham, *ALLAH TRINITAS, Dalam Alkitab, Sejarah, Teologi, Dan Penyembahan*.

"Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan Aku di dalam Firdaus." Ucapan Yesus ini adalah bentuk suatu pengampunan dosa yang menghapus semua dosa penjahat yang memohon pengampunan kepada-Nya. Dalam Hal pemberian amnesti kepada Dysmas, Yesus menunjukkan otoritas ke-Ilahian-Nya di atas kayu salib dan menjawab tuduhan orang-orang Yahudi bahwa Yesus bukan menghujat Tuhan. Yesus melakukan hal itu hendak menunjukkan bahwa kuasa pengampunan dosa ada pada-Nya. Ketika memberikan Amnesti kepada penjahat yang bertobat, Yesus melakukannya tanpa persetujuan siapapun, hal ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan

DAFTAR PUSTAKA

- Alex Buchanan. *Heaven & Hell (Kebenaran Yang Terabaikan Tentang Surga & Neraka)*. 6th ed. Yogyakarta: Andi Offset, 2013.
- Anthony A. Hoekema. *Manusia: Ciptaan Menurut Gambar Allah (Created in God's Image)*. Edited by Hendry Ongkowidjaya. 2022nd ed. Surabaya: Momentum, n.d.
- Arthur W. Pink. *Tafsiran Injil Yohanes (Exposition Of The Gospel Of John)*. Edited by Cahya R. Surabaya: Yakin, n.d.
- Artur W. Pink. *Tafsiran Injil Yohanes*. Surabaya: Yakin, n.d.
- Bala, Kristoforus. "Allah Tritunggal: Allah Yang Bersahabat." *Seri Filsafat Teologi* 30, no. 29 (2020): 2274–2443.
- Bruce Wilkinson, Kenneth Boa. *Talk Thru The Bible (Survei PL&PB)*. 1st ed. Malang: Gandum Mas, 2017.
- Charles F. Horne. *The Gospel Of Nicodemus From The New Testament Apocrypha*. Whitefish, Montana,: Kessinger Publishing, n.d.
- Cohn, Haim. "Reflections on the Trial of Jesus." *Judaism* 20, no. 1 (1971): 10.
- Daeli, Regueli, Samuel Purdaryanto, and Apriani Telaumbanua. "Allah Telah Berjanji Untuk Menyelamatkan Manusia: Sebuah Studi Eksegrisi Kejadian 3:15." *CHARISTHEO: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen*, 2022. <https://doi.org/10.54592/jct.v1i2.16>.
- Gulo, Jetorius. "Implikasi Praktis Konsep Anugerah Bagi Orang Percaya Berdasarkan Surat Roma 3: 23-24." *Fidei: Jurnal Teologi Sistematis Dan Praktika* 3, no. 2 (2020): 228–45.
- Harrison, Charles F. Pfeiffer & Everett F. *The Wycliffe Bible Commentary*. Malang: Gandum Mas, 2014.
- John J. Davis. *Eksposisi KITAB KEJADIAN, Suatu Telaah*. 3rd ed. Malang: Gandum Mas, 2021.
- Jonar Situmorang. *7 JESUS' Statements*. 6th ed. Yogyakarta: Andi Offset, 2016.
- . *Kamus Alkitab & Theologi, Memahami Istilah-Istilah Sulit Dalam Alkitab Dan Gereja*. 5th ed. Yogyakarta: Andi, 2020.
- Karman, Yonky. "Pilatus Dalam Pengakuan Iman Rasuli: Dalam Terang 1 Timotius 6: 12-13." *BIA': Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen Kontekstual* 4, no. 2 (2021): 274–89.
- "KEPPRES No. 449 Tahun 1961 Tentang Pemberian Amnesti Dan Abolisi Kepada Orang-Orang Yang Tersangkut Dengan Pemberontakan [JDIH BPK RI]," n.d.
- "KEPPRES No. 53 Tahun 2002 Tentang Amnesti [JDIH BPK RI]," n.d.
- Leland Ryken, James C. Whitait. Tremper Longman III. *KAMUS GAMBARAN ALKITAB (The Dictionary Of Biblical Imagery)*. Edited by Irwan Tjulianto Franklin Noya, Stevy Tilaar. 1st ed. Surabaya: Momentum, 2011.
- Lembaga Alkitab Indonesia. *ALKITAB PENUNTUN HIDUP BERKELIMPAHAN Seri Life Application Study*. Malang: Gandum Mas, 2019.
- Lukas Kuswanto. *21 Bukti Yesus Adalah*

- Tuhan. 5th ed. Yogyakarta: Andi, 2020.
- Matthew Henry. *Tafsiran Injil Yohanes 1-11*. Edited by Barry Van Der Schoot&Stevy W.Tilaar Johnny Tjia. 1st ed. Surabaya: Momentum, 2010.
- . *Tafsiran Kitab Kejadian*. Edited by Barry Van Der Schoot&Stevy W.Tilaar Johnny Tjia. 1st ed. Surabaya: Momentum, 2014.
- Oun, Musab A, and Christian Bach. “Qualitative Research Method Summary.” *Qualitative Research* 1, no. 5 (2014): 252–58.
- peneliti adalah seorang advokat yang telah berpratek dalam dunia kepengacaraan / advokat sejak tahun 1994 sampai saat ini (n.d.).
- Prof, Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H.,LL.M dan Dr. B. Arief Sidharta, S.H. *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. 1st ed. Bandung: PT. Alumni, 1999.
- Prof. R. Subekti, S.H. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burherlijk Wetboek)*. 10th ed. Jakarta Pusat: Pradnya Paramita, 1978.
- PT. Ichtiar Baru -Van Hoeve, Jakarta. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia (Disusun Menurut Sistem Engelbrecht)*. 1st ed. Jakarta: PT. Ichtiar Baru -Van Hoeve, Jakarta, 1989.
- Puspa, Yan Pramadya. *Kamus Hukum Edisi Lengkap*. Lengkap. Jakarta: Aneka Semarang, 1977.
- RIB/HIR, *Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui, Penjelasannya*. Permata Press, 2019.
- Robert Letham. *ALLAH TRINITAS, Dalam Alkitab, Sejarah, Teologi, Dan Penyembahan*. Edited by Siswanto Irwan Tjulianto, Jessy. Revisi. Surabaya: Momentum, 2022.
- Sujatmiko, Sujatmiko, and Willy Wibowo. “Urgensi Pembentukan
- Regulasi Grasi, Amnesti, Abolisi Dan Rehabilitasi.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (2021): 91–108.
- Towner, W Sibley. “Clones of God: Genesis 1: 26--28 and the Image of God in the Hebrew Bible.” *Interpretation* 59, no. 4 (2005): 341–56.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1177/002096430505900>.
- “UU No. 5 Tahun 2010,” n.d.
- “UU No. 7 Tahun 1950 Tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia [JDIH BPK RI],” n.d.
- UUD’45 Amandemen I, II, III Dan IV Dengan Penjelasannya, Lengkap Bagian-Bagian Yang Diamandemen Serta Perubahannya*. Surabaya: CV. Cahaya Agency, n.d.
- UUD 1945 Republik Indonesia Dan Amandemennya*. 1st ed. Jakarta: Grahamedia press, 2013.
- “UUDrt No. 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti Dan Abolisi [JDIH BPK RI],” n.d.
- W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. X. Jakarta: Balai Pustaka, 1987.
- W.R.F. BROWNING. *KAMUS ALKITAB A Dictionary Of The Bible*. 12th ed. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2019.
- Wilkin Van de Kamp. *7 Mukjizat Salib Golgota*. 1st ed. Malang: Gandum Mas, 2010.
- Worthington Jr, Everett L. “Just Forgiving: How the Psychology and Theology of Forgiveness and Justice Inter-Relate.” *Journal of Psychology & Christianity* 25, no. 2 (2006).
- Zaro Vera, Juan Jesús. “Literature as Study and Resource: The Purposes of English Literature Teaching at University Level.” *Revista Alicantina de Estudios Ingleses*, No. 04 (Nov. 1991); Pp. 163-175, 1991.

